

Perkawinan Usia Dini: Menggali Aspek Hukum dan Sosial Pengesahan untuk Anak di Bawah Umur

Fayzah Nazmah¹ Aldo Yanuarto² Alvianur³ Muhammad Rifky⁴ A. Dzulqarnain⁵

^{1 2 3 4} Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

⁵ Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bsnis Andi Sapada

Email: andidzulqarnain2018@gmail.com⁵

Abstract

The legalization of marriage or isbat nikah is a legal process regulated in Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 in Indonesia, aiming to provide legal certainty and protection for married couples. The study focused on cases of marriage legalization in Martapura, South Kalimantan, from 2021 to 2022, which identified challenges in implementing regulations, especially related to unofficially registered marriages and the practice of underage marriage. The study results show that although there are clear legal provisions, their implementation is often influenced by the social and cultural norms of the community. The cases rejected and granted by judges reflect the complexity of handling serial marriages, where there is a conflict between state law and religious validity. A holistic approach is needed to raise awareness of the importance of marriage registration and protecting children's rights so that all marriages can be legally recognized..

Keywords : Marriage Confirmation; Siri Wedding; Child Protection.

Publish Date : 20 November 2024

Pendahuluan

Pengesahan perkawinan adalah proses resmi yang bertujuan untuk mengakui keabsahan perkawinan di hadapan hukum suatu negara. Proses ini penting karena memberikan landasan hukum bagi pasangan yang menikah, serta hak dan kewajiban yang diakui oleh negara.¹ Namun, ketika berbicara tentang pengesahan nikah pada anak di bawah umur, kita memasuki wilayah yang penuh dengan tantangan dan ketimpangan.² Meskipun ada regulasi yang melarang perkawinan anak, praktik ini masih berlangsung di banyak tempat, sering kali disebabkan oleh norma sosial dan tradisi yang mengakar kuat dalam masyarakat.

Perkawinan anak di bawah umur merupakan isu serius yang memerlukan

perhatian khusus. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat perkawinan dini di Indonesia meningkat dari 14,18% pada 2017 menjadi 15,66% pada 2018.³ Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya regulasi, praktik perkawinan anak tetap tinggi. Banyak orang tua beranggapan bahwa menikahkan anak mereka pada usia dini adalah solusi untuk masalah sosial dan ekonomi, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan pendidikan anak.

Salah satu faktor penyebab tingginya angka perkawinan dini adalah pandangan masyarakat yang keliru mengenai perkawinan Rasulullah Saw. dengan Aisyah R.A. Banyak orang menganggap bahwa perkawinan tersebut dapat dijadikan justifikasi untuk praktik serupa saat ini. Namun, konteks sejarah dan sosial saat itu sangat berbeda. Perkawinan tersebut terjadi dalam kerangka budaya dan agama yang tidak dapat disamakan dengan kondisi saat

¹ Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 142-150.

² Rahman, M. S., Darwis, M., Phireri, P., & Ambarwati, A. (2022). Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(4), 116-123.

³ Statistik, B. P. (2017). Analisis Isu Terkini. Badan Pusat Statistik, 31-62.

ini. Hal ini menunjukkan ketimpangan dalam pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai agama dan bagaimana seharusnya diterapkan dalam kehidupan modern.

Dampak dari perkawinan dini sangat signifikan bagi perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Menurut penelitian, anak-anak yang menikah pada usia muda berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan reproduksi, termasuk komplikasi saat melahirkan.⁴ Selain itu, mereka juga berisiko mengalami gangguan mental akibat tekanan sosial dan tanggung jawab yang terlalu besar untuk usia mereka. Pendidikan mereka sering kali terhambat, sehingga mengurangi peluang untuk mandiri di masa depan.

Lebih jauh lagi, perkawinan dini memperkuat siklus kemiskinan dalam masyarakat. Anak perempuan yang menikah muda cenderung tidak melanjutkan pendidikan dan terjebak dalam peran tradisional sebagai istri dan ibu.⁵ Data menunjukkan bahwa sekitar 2 juta dari 7,3 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Ini adalah angka yang mencolok dan menunjukkan perlunya tindakan segera untuk menghentikan praktik ini.

Pengesahan perkawinan bagi anak di bawah umur seharusnya menjadi langkah untuk membatalkan praktik-praktik tersebut dan memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak. Namun, proses ini sering kali tidak berjalan efektif. Banyak orang tua atau wali tidak menyadari hak-hak anak mereka atau bahkan mengabaikannya demi kepentingan jangka pendek. Oleh karena itu, perlu ada upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi

hak-hak anak dan dampak negatif dari perkawinan dini.⁶

Kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Program pendidikan dan kampanye kesadaran harus ditingkatkan untuk menjelaskan risiko perkawinan dini serta manfaat dari pendidikan bagi anak-anak, terutama perempuan.⁷ Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran terkait perkawinan anak juga diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Akhirnya, pengesahan perkawinan pada anak di bawah umur bukan hanya sekadar masalah hukum; ini adalah isu kemanusiaan yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Dengan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat, kita dapat berharap bahwa praktik perkawinan dini dapat diminimalkan dan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara optimal tanpa beban tanggung jawab perkawinan di usia muda.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Metode ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, dengan objek penelitian berupa dokumen resmi publik. Pendekatan yang diambil adalah pendekatan normatif, yang merujuk pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

⁴ PA.Purwodadi. Implementasi Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1 A. <https://pa-purwodadi.go.id/publikasi-transparansi-peradilan/artikel/625-implementasi-dispensasi-perkawinan-anak-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-purwodadi-kelas-1-a.html>.

⁵ Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. DIKTUM, 45-69.

⁶ Saraswati, R. (2015). Hukum perlindungan anak di Indonesia (No. 2). PT. Citra Aditya Bakti.

⁷ PA.Purwodadi. Implementasi Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1 A. <https://pa-purwodadi.go.id/publikasi-transparansi-peradilan/artikel/625-implementasi-dispensasi-perkawinan-anak-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-purwodadi-kelas-1-a.html>.

⁸ Julardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.⁹

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Karakteristik utama dari penelitian hukum normatif adalah fokusnya pada bahan hukum sebagai sumber utama, bukan pada data atau fakta sosial. Dalam konteks ini, penelitian ini

Analisis dan Pembahasan

Pengesahan perkawinan atau isbat nikah merupakan proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam undang-undang ini, perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahiriah dan batiniah antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang penting. Pengesahan perkawinan menjadi krusial untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan suami istri, serta untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut diakui oleh negara.

Kedudukan pengesahan perkawinan dalam konteks hukum Indonesia sangat penting. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiap perkawinan yang berlangsung harus didaftarkan pada pencatat perkawinan agar sah secara hukum. Pencatatan ini berfungsi sebagai alat bukti yang otentik mengenai keabsahan perkawinan tersebut.¹¹ Dengan adanya pencatatan, pasangan suami istri dapat memperoleh surat keterangan dari negara yang menyatakan bahwa perkawinan mereka sah menurut hukum. Ini menjadi landasan

penting bagi perlindungan hak-hak mereka sebagai pasangan suami istri di mata hukum.

Namun, meskipun terdapat regulasi yang jelas mengenai pengesahan nikah, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Misalnya, banyak pasangan yang menikah tanpa melalui proses pencatatan resmi, sehingga status hukum perkawinan mereka menjadi tidak jelas. Hal ini sering terjadi pada pasangan yang menikah secara adat atau agama tertentu tanpa memenuhi syarat-syarat hukum yang ditetapkan oleh negara.¹² Dalam konteks ini, pengesahan nikah menjadi penting untuk memastikan bahwa semua perkawinan diakui secara hukum, terlepas dari latar belakang agama atau budaya pasangan tersebut.

Syarat-syarat untuk melakukan isbat nikah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat ini mencakup adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Proses pengajuan isbat nikah harus dilakukan di Pengadilan Agama, dan jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka permohonan dapat dikabulkan. Namun, jika syarat-syarat tidak terpenuhi, hakim dapat menolak permohonan tersebut.¹³ Dalam beberapa kasus, hakim dapat menggunakan pertimbangan psikologis atau sosiologis untuk memberikan keputusan yang lebih fleksibel demi keadilan bagi pihak-pihak terkait.

Tujuan utama dari pengesahan nikah adalah untuk memberikan bukti autentik mengenai status perkawinan seseorang. Hal ini penting tidak hanya untuk kepentingan individu tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan.¹⁴ Dengan adanya akta nikah

⁹ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). Metode Metode Penelitian Penelitian Hukum Hukum.

¹⁰ Prasetyo, Y. J. E. (2019). Prosedur/Landasan Hukum Penetapan Anak Di Bawah Umur yang Ingin Melangsungkan Pernikahan Di Pengadilan Agama. *Jurnal Sagacious*, 6(1), 63-74.

¹¹ MH, M. W. N. (2010). Hukum Perkawinan di Indonesia.

¹² Bonaparte, N. (2024). Keabsahan Perkawinan Penghayat Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

¹³ Diab, A. L. (2018). Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam). *Al-'Adl*, 11(2), 36-61.

¹⁴ Hanapi, A. (2024). Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia. *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 12(1), 11-22.

yang sah, pasangan dapat menghindari fitnah dan masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, pencatatan dan pengesahan nikah juga berkontribusi pada ketertiban sosial dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat.

Namun, permasalahan muncul ketika membahas isu perkawinan anak di bawah umur. Pembatasan usia perkawinan masih menjadi polemik di kalangan pakar hukum Islam dan aktivis hak asasi manusia. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, praktik perkawinan anak masih sering terjadi dengan berbagai alasan.¹⁵ Banyak orang tua yang menikahkan anak mereka karena alasan tradisi atau tekanan sosial tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap kesehatan dan perkembangan anak.

Praktik perkawinan di bawah umur membawa konsekuensi serius bagi individu yang terlibat. Anak-anak yang menikah pada usia muda sering kali menghadapi masalah kesehatan reproduksi, pendidikan yang terhambat, serta pelanggaran hak asasi manusia.¹⁶ Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini melalui pendidikan dan kampanye kesadaran tentang bahaya perkawinan dini.

Dalam konteks ini, pengesahan nikah pada anak di bawah umur harus ditangani dengan hati-hati agar tidak menambah beban bagi anak-anak tersebut. Kebijakan pemerintah dalam mengatur batas usia perkawinan perlu didukung oleh upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak anak. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kerjasama antara berbagai pihak, diharapkan praktik perkawinan anak dapat diminimalkan dan anak-anak dapat tumbuh

dengan baik tanpa beban tanggung jawab perkawinan di usia muda.

Peran Hukum dan Norma Sosial dalam Pengesahan Nikah

Dalam penelitian ini, penulis fokus pada kasus pengesahan nikah yang terjadi di Martapura, Kalimantan Selatan, pada rentang tahun 2021 hingga 2022. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa perkara yang ditolak dan dikabulkan oleh hakim terkait pengesahan nikah pada anak di bawah umur.¹⁷ Kasus-kasus ini mencerminkan kompleksitas hukum yang dihadapi oleh pasangan yang menikah secara siri, terutama dalam konteks peraturan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu perkara yang ditolak adalah PN Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Mtp, di mana perkawinan siri dilakukan oleh pasangan berusia 16 dan 17 tahun pada tahun 2017. Meskipun perkawinan tersebut dianggap sah menurut agama, majelis hakim menolak permohonan pengesahan nikah karena pasangan tersebut tidak meminta dispensasi kawin kepada pengadilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada keabsahan secara religius, hukum negara tetap mengedepankan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam perkawinan dini. Penolakan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur batasan usia minimal untuk menikah.¹⁸

Kasus lain yang ditolak adalah PN Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Mtp, di mana perkawinan dilakukan oleh pasangan berumur 18 tahun 8 bulan dan 19 tahun. Meskipun perkawinan tersebut terjadi pada tahun 2020, majelis hakim tetap menolak permohonan tersebut karena pasangan tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum yang ada. Penolakan ini

¹⁵ Nafi, M. (2023). Pengesahan Nikah pada Pasangan di Bawah Umur. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 3(1), 108-122.

¹⁶ Grijns, M., Horii, H., Irianto, S., Saptandari, P., Marhamah, U. S., Karolus, M. L., ... & Van Bemmelen, S. T. (2018). Menikah muda di Indonesia: suara, hukum, dan praktik. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

¹⁷ Nafi, M. (2023). Pengesahan Nikah pada Pasangan di Bawah Umur. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 3(1), 108-122.

¹⁸ Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus-kasus perkawinan dini, di mana meskipun ada niat baik dari pasangan untuk menikah, mereka tetap harus mematuhi regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, terdapat juga kasus-kasus yang dikabulkan oleh majelis hakim. Misalnya, perkara Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Mtp, di mana pasangan berusia 20 tahun dan 14 tahun mengajukan permohonan pengesahan nikah. Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa tidak ditemukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan perkawinan siri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kebijakan untuk mempertimbangkan konteks sosial dan agama dalam mengambil keputusan, meskipun secara teknis perkawinan tersebut dilakukan di bawah umur.

Kasus lain yang dikabulkan adalah PN Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Mtp, di mana pasangan berusia 10 tahun dan 18 tahun mengajukan permohonan pengesahan nikah. Majelis hakim mengabulkan permohonan ini dengan alasan bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Keputusan ini mencerminkan adanya interpretasi hukum yang fleksibel dari pihak hakim dalam menangani kasus-kasus perkawinan siri, meskipun hal ini dapat menimbulkan kontroversi terkait perlindungan hak anak.

Perkawinan siri sering kali dilakukan tanpa pencatatan resmi dalam hukum negara tetapi dianggap sah menurut agama. Menurut penelitian, banyak pria melakukan perkawinan siri sebagai jalan pintas untuk melegalkan niat poligami mereka tanpa melalui proses hukum yang benar.¹⁹ Praktik ini sangat merugikan pihak istri dan anak-anak yang terlibat karena mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Anak-anak hasil dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan perdata

dengan ibu mereka dan tidak memiliki hak atas nafkah atau warisan dari ayahnya.²⁰

Di Aceh, fenomena serupa juga terjadi dengan tingginya angka perkawinan siri yang ditangani oleh Mahkamah Syariah setempat. Pemerintah Banda Aceh telah menerapkan sanksi terhadap pelaku perkawinan siri, terutama bagi pegawai negeri sipil (PNS). Fatwa MPU Nomor 1 Tahun 2010 menetapkan sanksi tegas bagi pelaku perkawinan siri, termasuk hukuman penjara atau cambuk. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu dalam konteks perkawinan.²¹

Dampak dari perkawinan siri sangat merugikan bagi pihak istri dan anak-anak. Istri tidak dapat menuntut nafkah jika ditelantarkan, tidak berhak atas harta warisan jika suaminya meninggal, serta tidak memiliki hak atas nafkah selama masa iddah. Anak-anak dari perkawinan siri juga mengalami kerugian karena status mereka tidak sah menurut hukum, sehingga tidak dapat mencantumkan nama ayah mereka atau menuntut hak-hak lainnya.

Dalam konteks pengesahan nikah dan perkawinan siri, penting untuk memahami bahwa meskipun ada regulasi hukum yang jelas, implementasinya sering kali dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, pendekatan holistik diperlukan untuk menangani isu-isu terkait perkawinan dini dan perkawinan siri agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Pengesahan perkawinan atau isbat nikah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan proses penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan suami istri di

¹⁹ Syahrul Mustofa, S. H. (2019). Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. Guepedia.

²⁰ Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.

²¹ Hafizah, R. (2022). *Ithbāt Nikah Poligami Sirri dari Perspektif Sadd Al-Dharī'ah* (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 130/Pdt. G/2020/Ms. Bna) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

Indonesia. Meskipun regulasi telah ditetapkan, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada, terutama terkait perkawinan yang tidak dicatat secara resmi dan praktik perkawinan anak di bawah umur. Penelitian di Martapura, Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengesahan nikah dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya, dengan kasus-kasus yang ditolak dan dikabulkan oleh hakim mencerminkan kompleksitas dalam menangani perkawinan siri. Penolakan permohonan menegaskan pentingnya prosedur hukum untuk melindungi hak anak, sementara keputusan yang mengabulkan menunjukkan fleksibilitas interpretasi hakim. Praktik perkawinan siri yang tidak dicatat dapat merugikan istri dan anak-anak, sehingga diperlukan pendekatan holistik untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi semua individu yang terlibat.

Referensi

- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. DIKTUM, 45-69.
- Bonaparte, N. (2024). Keabsahan Perkawinan Penghayat Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Diab, A. L. (2018). Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam). Al-'Adl, 11(2), 36-61.
- Grijns, M., Horii, H., Irianto, S., Saptandari, P., Marhamah, U. S., Karolus, M. L., ... & Van Bemmelen, S. T. (2018). Menikah muda di Indonesia: suara, hukum, dan praktik. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hafizah, R. (2022). Ithbāt Nikah Poligami Sirri dari Perspektif Sadd Al-Dhārī'ah (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 130/Pdt. G/2020/Ms. Bna) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Hanapi, A. (2024). Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia. Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, 12(1), 11-22.
- Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. Amsir Law Journal, 1(2), 78-84.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. Jurnal Litigasi Amsir, 9(2), 142-150.
- MH, M. W. N. (2010). Hukum Perkawinan di Indonesia.
- Nafi, M. (2023). Pengesahan Nikah pada Pasangan di Bawah Umur. Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya, 3(1), 108-122.
- Prasetyo, Y. J. E. (2019). Prosedur/Landasan Hukum Penetapan Anak Di Bawah Umur yang Ingin Melangsungkan Pernikahan Di Pengadilan Agama. Jurnal Sagacious, 6(1), 63-74.
- Rahman, M. S., Darwis, M., Phireri, P., & Ambarwati, A. (2022). Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 9(4), 116-123.
- Saraswati, R. (2015). Hukum perlindungan anak di Indonesia (No. 2). PT. Citra Aditya Bakti.
- Statistik, B. P. (2017). Analisis Isu Terkini. Badan Pusat Statistik, 31-62.
- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. Guepedia.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah,

- N., ... & Jannah, M. (2024). Metode Penelitian Hukum.
Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan
PA. Purwodadi. Implementasi Dispensasi
Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di
Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1
A. [https://pa-purwodadi.go.id/
publikasi-transparansi-peradilan/
artikel/625-implementasi-dispensasi-
perkawinan-anak-di-bawah-umur-di-
pengadilan-agama-purwodadi-kelas-1-
a.html](https://pa-purwodadi.go.id/publikasi-transparansi-peradilan/artikel/625-implementasi-dispensasi-perkawinan-anak-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-purwodadi-kelas-1-a.html).

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.